



Rekonstruksi *Maqasid* Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer

Muhammad Aldi Dahri^{1*}, Ahmad Fadly Rahman², Ferdiansa Putra³, Kurniati⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

10200123082@uin-alauddin.ac.id¹, 10200123081@uin-alauddin.ac.id², 10200123049@uin-alauddin.ac.id³,

Kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 10200123082@uin-alauddin.ac.id

Abstract. *Maqasid sharia is the foundation of Islamic law that needs to be reconstructed to remain relevant to the evolving times. Globalization, technological advancements, and social changes present new challenges, such as bioethics, digital economy, and social justice, which require a response from Islamic law. This article aims to analyze the reconstruction of maqasid sharia and its impact on the development of contemporary Islamic law. The research uses a qualitative approach through literature review and normative analysis. The findings show that the reconstruction of maqasid sharia should be carried out through a contextual reinterpretation of the objectives of sharia. This approach opens up broader space for ijtihad, ensuring that Islamic law remains relevant in addressing new issues. The reconstruction aims not only to align Islamic law with contemporary developments but also to strengthen its role in achieving justice and providing ethical solutions that meet the needs of modern society. Thus, Islamic law can continue to contribute to the advancement and well-being of humanity amidst global challenges.*

Keywords: *Contemporary; Ijtihad; Islamic Law; Maqasid of Sharia; Reconstruction*

Abstrak. *Maqasid syariah adalah dasar hukum Islam yang perlu direkonstruksi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial menimbulkan tantangan baru, seperti bioetika, ekonomi digital, dan keadilan sosial, yang memerlukan respons dari hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi maqasid syariah dan dampaknya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi maqasid syariah perlu dilakukan melalui reinterpretasi tujuan syariat yang lebih kontekstual. Pendekatan ini membuka ruang yang lebih luas untuk ijtihad, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi masalah-masalah baru. Rekonstruksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesesuaian hukum Islam dengan perkembangan zaman, tetapi juga memperkuat peran hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dan menawarkan solusi etis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan umat manusia di tengah tantangan global.*

Kata Kunci: Hukum Islam; Ijtihad; Kontemporer; *Maqasid* Syariah; Rekonstruksi

1. LATAR BELAKANG

Maqāṣid syariah, yakni tujuan-tujuan syariat, merupakan kerangka konseptual yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata teks normatif, melainkan juga mengandung nilai-nilai etis dan kemaslahatan. Sejak zaman klasik, ulama seperti al-Syāṭibī dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* menempatkan *maqāṣid* sebagai pijakan utama dalam menetapkan dan memahami hukum syariah (Kuniawan & Hudafi, 2021). Namun di era modern ini, perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan tantangan global menuntut agar *maqāṣid* syariah direkonstruksi agar tetap relevan. Isu-isu kontemporer seperti bioetika, keuangan digital, hak asasi manusia, dan keadilan sosial memerlukan kerangka hukum Islam yang adaptif dan kontekstual.

Di Indonesia dan negara Islam lainnya, institusi-fatwa maupun lembaga keagamaan mulai menghadapi dilema penerapan syariah tekstual dalam situasi baru. Misalnya, fatwa tentang penggunaan *fintech* syariah, vaksinasi, transaksi daring, hingga isu lingkungan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kebutuhan nyata agar *maqāṣid* syariah tidak hanya sekadar teori klasik, melainkan juga instrumen dinamis dalam pembangunan hukum kontemporer (Zaprul Khan, 2018).

Dalam khazanah pemikiran, terdapat pandangan yang mendukung dan yang skeptis terhadap rekonstruksi *maqāṣid*. Cendekiawan klasik mempertahankan lima *maqāṣid* dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) sebagai pijakan tetap. Sementara itu, pemikir kontemporer seperti Jasser Auda mendorong pendekatan sistem (*systems approach*) yang memperluas cakupan *maqāṣid* ke isu hak asasi manusia, lingkungan, dan ilmu pengetahuan. Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* bukanlah pelengkap semata, melainkan prinsip dasar yang seharusnya mengatur penetapan hukum. Di sisi kontra, sebagian ulama khawatir bahwa perluasan ini akan melemahkan otoritas teks syariat dan memicu relativisme hukum. Perdebatan ini menjadi ruang metodologis yang menarik untuk dikaji (Sidiq, 2017).

Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi teoritik dan praktis. Dari sisi teoritik, penelitian ingin memperkuat posisi *maqāṣid* syariah sebagai paradigma normatif yang tidak statis, tetapi hidup menyesuaikan konteks. Dari sisi praktis, penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi metode dan prinsip implementasi yang dapat digunakan oleh pembuat fatwa, hakim syariah, atau akademisi hukum Islam. Tanpa rekonstruksi, syariah berisiko tertinggal dalam merespons tantangan zaman; dengan rekonstruksi, syariah dapat tetap menjadi sumber hukum yang etis, adil, dan relevan.

Melihat penelitian terdahulu, kebanyakan masih berfokus pada uraian teoritik *maqāṣid* secara klasik atau reinterpretasinya pada kasus-kasus tertentu tanpa menyentuh metodologi interdisipliner. Misalnya, studi tentang al-Syāṭibī sering dibatasi pada aspek *maslahah* atau klasifikasi *maqāṣid* (*dharūriyyat*, *hājiyyāt*, *taḥsīniyyāt*), tanpa mempertemukannya dengan disiplin sains sosial, politik, atau ekonomi modern. Di sisi lain, sebagian penelitian kontemporer terkait pemikiran Jasser Auda hanya memaparkan teorinya tanpa menelusuri bagaimana penerapannya pada hukum kontemporer atau bagaimana metode rekonstruksinya dapat diuji dalam studi kasus. Inilah gap penelitian yang ingin diisi: bagaimana secara metodologis merekonstruksi *maqāṣid* syariah agar tetap relevan, dan apa konsekuensinya bagi pengembangan hukum Islam kontemporer.

Dengan demikian, permasalahan utama penelitian ini dirumuskan sebagai: (1) bagaimana konsep *maqāṣid* syariah direkonstruksi agar relevan dengan dinamika masyarakat modern; (2) apa implikasi rekonstruksi *maqāṣid* syariah terhadap pengembangan hukum Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Penelitian ini diharapkan menjadi jembatan antara pemikiran klasik dan realitas kontemporer, sehingga syariah tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga solusi hukum yang hidup dan adaptif.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*), yang memfokuskan kajian pada literatur klasik dan kontemporer mengenai *maqāṣid* syariah. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-filosofis untuk menelaah nilai dasar *maqāṣid* seperti keadilan, rahmat, dan kemaslahatan dalam hukum Islam, serta historis-sosiologis untuk melihat relevansinya dengan dinamika masyarakat modern. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder, baik berupa sumber primer seperti karya al-Syāṭibī (*al-Muwāfaqāt*) maupun sumber sekunder berupa jurnal, artikel, dan buku hukum Islam kontemporer. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna teks dan gagasan ulama, dengan metode deduktif untuk menjabarkan prinsip umum *maqāṣid* dalam konteks kekinian serta induktif untuk menarik generalisasi dari fenomena hukum kontemporer, sehingga menghasilkan sintesis tentang relevansi dan implementasi *maqāṣid* syariah dalam hukum Islam modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Maqāṣid* Syariah Direkonstruksi agar Tetap Relevan dengan Dinamika Masyarakat Modern

Maqāṣid syariah secara etimologis berarti tujuan-tujuan syariat Islam, yaitu maksud atau hikmah yang ingin dicapai di balik penetapan hukum Allah. Secara terminologis, ulama klasik seperti al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa *maqāṣid* bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dengan melindungi lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khamsah*) yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Firdaus, 2023). Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi, teknologi digital, pluralitas nilai, serta tantangan etika baru dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan politik, konsep *maqāṣid* perlu direkonstruksi. Rekonstruksi dimaksudkan bukan untuk mengubah prinsip dasar syariat, melainkan mengembangkan metodologi penafsirannya agar tetap selaras dengan kebutuhan zaman (Masyhuri & Khunaini, 2024).

Rekonstruksi *maqāṣid* syariah dilakukan dengan cara memperluas cakupan tujuan hukum Islam, dari yang semula terbatas pada aspek individu dan keluarga menuju ranah publik, sosial, bahkan internasional. Misalnya, menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) pada era klasik berkaitan dengan larangan membunuh, sedangkan di era modern berkembang menjadi isu kesehatan publik, hak atas pelayanan medis, keamanan sosial, serta perlindungan dari bencana lingkungan. Demikian pula menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*) tidak hanya sebatas larangan mengonsumsi *khamr*, tetapi juga mencakup pendidikan bermutu, akses informasi yang sehat, serta perlindungan dari hoaks atau manipulasi digital (Nurhimah, 2024). Dengan perluasan ini, *maqāṣid* menjadi instrumen hukum Islam yang dinamis dan mampu menjawab tantangan global.

Selain itu, rekonstruksi *maqāṣid* syariah menuntut adanya pendekatan multidisipliner yang melibatkan ilmu-ilmu sosial, humaniora, hingga sains modern. Hukum Islam tidak lagi cukup hanya berlandaskan *fiqh* klasik, tetapi juga harus berinteraksi dengan pengetahuan kontemporer seperti hak asasi manusia, teori demokrasi, bioetika, dan hukum internasional. Misalnya, dalam menghadapi isu lingkungan hidup, *maqāṣid* dapat diperluas ke arah *ḥifẓ al-bī’ah* (perlindungan lingkungan) sebagai tujuan baru syariat, karena kelestarian alam merupakan syarat bagi terjaganya keberlangsungan jiwa, akal, dan keturunan (Waid & Lestari, 2020). Dengan demikian, rekonstruksi *maqāṣid* menjadikan hukum Islam lebih adaptif sekaligus tetap berakar pada prinsip ilahiah.

Relevansi *maqāṣid* syariah juga dapat dicapai dengan membedakan antara *maqāṣid* yang bersifat tetap (*thābit*) dan yang bersifat berubah (*mutaghayyir*). *Maqāṣid* tetap adalah prinsip dasar yang tidak bisa ditawar, seperti keadilan, kemaslahatan, dan rahmat. Sementara *maqāṣid* yang berubah adalah aplikasinya yang menyesuaikan dengan konteks zaman. Misalnya, konsep menjaga harta pada masa klasik berkaitan dengan zakat, larangan riba, dan transaksi halal, tetapi pada masa modern dapat mencakup regulasi keuangan syariah, perlindungan konsumen, transaksi digital, hingga keadilan distribusi dalam ekonomi global (Fachruddin & Pratama, 2024). Pemisahan ini menjadikan *maqāṣid* lebih fleksibel tanpa kehilangan otentisitasnya.

Dalam proses rekonstruksi, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dan Ahmad Raysuni menekankan pentingnya metodologi baru, seperti *maqāṣid-based ijtihād* (*ijtihad* berbasis tujuan) dan *systemic approach*. Mereka berargumen bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara holistik, bukan parsial. Misalnya, menjaga agama tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban ritual, melainkan juga perlindungan terhadap kebebasan beragama, toleransi antarumat, dan pencegahan ekstremisme. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berkontribusi pada tata dunia modern yang pluralistik (Fadli & Helmi, 2024).

Rekonstruksi *maqāṣid* juga menuntut keberanian untuk mengkritisi batasan klasik yang mungkin kurang relevan. Misalnya, pemisahan peran laki-laki dan perempuan dalam ranah publik dahulu lebih dibatasi, tetapi kini *maqāṣid* keadilan dan kemaslahatan justru menghendaki partisipasi setara. Demikian pula dalam bidang politik, *maqāṣid* menuntut pemerintahan yang adil, transparan, dan partisipatif, bukan sekadar kekuasaan yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, rekonstruksi meniscayakan dialog kritis dengan warisan fiqh klasik tanpa harus menafikan nilai dasarnya (Fuady, 2019).

Tantangan terbesar dari rekonstruksi *maqāṣid* syariah adalah resistensi sebagian kalangan yang khawatir akan terjadinya liberalisasi hukum Islam. Mereka beranggapan bahwa perluasan *maqāṣid* dapat membuka ruang interpretasi yang terlalu bebas sehingga menggeser teks Al-Qur'an dan Sunah. Namun, dalam perspektif lain, justru rekonstruksi ini sejalan dengan semangat *maqāṣid* itu sendiri, yaitu menjaga kemaslahatan umat sepanjang zaman (Hefni, 2013). Dengan catatan, rekonstruksi dilakukan secara ilmiah, bertanggung jawab, dan tetap berpijak pada otoritas teks, maka *maqāṣid* dapat menjadi fondasi hukum Islam yang relevan.

Dengan demikian, rekonstruksi *maqāṣid* syariah dalam masyarakat modern bukanlah proses mengubah hukum secara sembarangan, melainkan upaya menyesuaikan pemahaman hukum Islam dengan kebutuhan zaman yang kompleks. Dari sini terlihat bahwa *maqāṣid* memiliki peran ganda sebagai sumber legitimasi moral dari hukum Islam, dan sebagai instrumen metodologis untuk menafsirkan teks hukum dalam menghadapi isu-isu kontemporer (Musolli, 2018). Rekonstruksi ini menjadikan *maqāṣid* tidak sekadar doktrin normatif, tetapi paradigma yang hidup, progresif, dan solutif.

Implikasi Rekonstruksi *Maqāṣid* Syariah terhadap Pengembangan Hukum Islam dalam Menghadapi Isu-Isu Kontemporer

Implikasi pertama dari rekonstruksi *maqāṣid* syariah adalah meningkatnya fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Misalnya, dalam isu teknologi medis seperti transplantasi organ, bayi tabung, atau *euthanasia*, hukum Islam yang hanya berpatokan pada teks bisa terjebak dalam kejumudan. Namun dengan pendekatan *maqāṣid*, ulama dapat menimbang maslahat dan mafsadat secara lebih komprehensif. Transplantasi organ, misalnya, dapat dilihat sebagai bagian dari *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), sehingga dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu meskipun tidak dibahas eksplisit dalam teks klasik (Khashogi, 2022).

Implikasi lain terlihat dalam bidang ekonomi global. Dunia modern menghadapi kompleksitas sistem keuangan digital, mata uang kripto, hingga perdagangan lintas negara. Tanpa rekonstruksi *maqāṣid*, hukum Islam bisa kesulitan merespons fenomena ini karena keterbatasan literatur klasik. Dengan orientasi *maqāṣid*, ulama bisa menilai suatu praktik

ekonomi dari segi keadilan, keamanan transaksi, dan manfaat sosial (Syufa'at, 2013). Misalnya, penggunaan *fintech* syariah dapat dianggap bagian dari *hifẓ al-māl* (menjaga harta) selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak menimbulkan riba terselubung.

Dalam isu lingkungan, rekonstruksi *maqāṣid* menambahkan dimensi *hifẓ al-bī'ah* sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Krisis iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam merupakan problem kontemporer yang belum disinggung ulama klasik. Dengan perluasan *maqāṣid*, hukum Islam dapat memberikan dasar normatif untuk melarang perusakan lingkungan, mendukung kebijakan energi terbarukan, hingga mendorong pola konsumsi berkelanjutan. Hal ini menjadikan hukum Islam relevan sekaligus berkontribusi pada peradaban global.

Rekonstruksi *maqāṣid* juga berdampak besar dalam isu hak asasi manusia. Syariat yang ditafsirkan secara sempit kerap dianggap bertentangan dengan prinsip HAM, terutama dalam hal kebebasan beragama, kesetaraan gender, atau hak minoritas (Bahri, 2020). Namun, melalui *maqāṣid*, justru terlihat bahwa tujuan syariat adalah menjaga martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). Misalnya, dalam konteks kebebasan beragama, *maqāṣid* menuntut agar tidak ada pemaksaan keyakinan, sebab iman sejati lahir dari kebebasan, bukan paksaan. Dengan demikian, hukum Islam bisa berdialog dengan wacana global HAM.

Dari sisi politik, rekonstruksi *maqāṣid* memperkuat orientasi hukum Islam pada keadilan sosial dan pemerintahan yang akuntabel. Sistem politik yang menindas, korup, dan diskriminatif jelas bertentangan dengan *maqāṣid*. Oleh karena itu, prinsip *hifẓ al-dīn* dan *hifẓ al-nafs* dapat ditafsirkan sebagai keharusan menciptakan sistem yang menjamin kebebasan beribadah, keselamatan warganya, serta keadilan distribusi ekonomi (Risman et al., 2025). Hal ini membuka ruang bagi hukum Islam untuk mendukung tata kelola negara modern yang demokratis dan partisipatif.

Implikasi berikutnya adalah penguatan peran ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'ī*). Kompleksitas isu kontemporer sering kali melampaui kapasitas individu ulama. Rekonstruksi *maqāṣid* mendorong pembentukan lembaga fatwa kolektif yang melibatkan pakar multidisiplin, baik ulama, akademisi, ekonomi, maupun ilmuwan (Wahid, 2018). Dengan demikian, hukum Islam yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan *maqāṣid* universal. Model ini sudah diterapkan dalam lembaga-lembaga internasional seperti *Majma' al-Fiqh al-Islāmī*.

Selain itu, rekonstruksi *maqāṣid* mendorong hukum Islam menjadi lebih inklusif terhadap perbedaan mazhab dan tradisi. Dalam kerangka *maqāṣid*, yang terpenting bukan bentuk lahiriahnya, tetapi substansi kemaslahatan yang dicapai. Hal ini membuka peluang

terciptanya *fiqh* lintas mazhab (*fiqh muqāran*) yang lebih adaptif, sehingga umat Islam tidak terjebak pada fanatisme sempit (Rohman, 2018). Dengan demikian, *maqāṣid* menjadi jembatan bagi integrasi hukum Islam dengan peradaban dunia yang semakin pluralistik.

Akhirnya, implikasi paling penting dari rekonstruksi *maqāṣid* syariah adalah transformasi hukum Islam menjadi sistem normatif yang solutif, bukan sekadar simbol identitas. Dalam dunia yang sarat tantangan global seperti pandemi, krisis pangan, dan konflik geopolitik, hukum Islam dituntut hadir bukan hanya dengan fatwa halal-haram, tetapi juga solusi etis dan praktis. Dengan landasan *maqāṣid*, hukum Islam mampu memberi kontribusi nyata bagi terciptanya peradaban yang adil, beradab, dan berkelanjutan (Herdiansyah & Hidayati, 2021).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Rekonstruksi *maqāṣid* syariah menjadi sebuah keniscayaan agar hukum Islam tetap selaras dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Konsep *maqāṣid* yang pada mulanya diformulasikan oleh ulama klasik dalam lingkup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, kini perlu diperluas melalui pendekatan kontekstual yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Rekonstruksi ini tidak menafikan prinsip dasar yang telah dirumuskan, melainkan memperkaya cakupannya dengan dimensi baru seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta pengelolaan informasi dan teknologi digital. Dengan demikian, *maqāṣid* syariah berfungsi sebagai kerangka yang lentur, mampu menjaga relevansi syariat dalam menjawab persoalan kontemporer tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Implikasi rekonstruksi *maqāṣid* syariah terhadap pengembangan hukum Islam tampak pada lahirnya paradigma hukum yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan universal. Rekonstruksi ini memberi ruang bagi lahirnya fatwa-fatwa kontekstual, kebijakan publik yang berbasis maslahat, serta pemikiran hukum yang lebih terbuka terhadap pendekatan interdisipliner. Dalam ranah isu kontemporer seperti bioteknologi, kecerdasan buatan, perdagangan digital, hingga krisis ekologi, *maqāṣid* menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan antara teks normatif dan realitas praktis. Dengan mengedepankan *maqāṣid*, hukum Islam tidak sekadar mempertahankan otoritas tradisionalnya, tetapi juga tampil sebagai sistem hukum yang mampu memberikan solusi etis dan aplikatif bagi problematika global, sehingga menjadikannya relevan sebagai pedoman hidup umat di era modern.

DAFTAR REFERENSI

- Abd, W. (2018). Reformasi Maqashid Syariah klasik menuju perspektif kontemporer. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(2), 219–230. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>
- Bahri, S. (2020). The construction of Indonesian political fiqh: Maqasid Al-Shariah perspective and Ahmad Ar-Raisuni's thoughts. *Justicia Islamica*, 17(1), 35. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1671>
- Daud, M., Fuady, Z., & Azahari, R. B. (2019). Menyoal rekonstruksi Maqashid dalam pembaharuan hukum kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Fachruddin, I., & Pratama, L. (2024). Rekonstruksi teori nilai dalam perspektif ekonomi syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 16(02), 136–144. <https://doi.org/10.59833/8frp2617>
- Fadli, R. M., & Helmi, A. M. (2024). Maqasid Syariah perspektif Ibnu 'Ashur: Kajian kritis dan kontekstual. *Al Bustan Jurnal Studi Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 98–113.
- Fahmi, R., & Firdaus. (2023). Pemikiran Imam Al Syithibi tentang Maqasid Al Syariah. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2), 140–158.
- Hefni, M. (2013). Rekonstruksi Maqâsid al-Syârî'ah (Sebuah gagasan Hasan Hanafi tentang revitalisasi turâts). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 6(2), 161–183. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.307>
- Herdiansyah, H., & Hidayati, S. (2021). Peran Maqashid Syari'Ah dalam ijtihad. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 125–134. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1831>
- Hornberg, M., Mohammad, M. O., Shahwan, S., Napier, C., Haniffa, R., & others. (2013). An Islamic perspective of accounting: Introduction and overview. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13, 14.
- Khashogi, L. R. (2022). Menakar rekonstruksi Maqashid Syariah telaah genealogis pendekatan sistem Jasser Auda. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 64–82. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Masyhuri, M., & Khunaini, F. (2024). Relevansi hukum Islam dalam dinamika kontemporer: Analisis kontekstual terhadap prinsip Maqashid Al-Shariah. *JPik*, 7(1), 38–54. <https://doi.org/10.71025/2pjrj61>
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Nurhikmah. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka adaptif hukum Islam untuk tantangan kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Risman, G., La Ode, I. A., & Khalik, S. (2025). Rekonstruksi maqasid al-hadis dan implikasi terhadap hukum Islam. *1(1)*, 1–10.

- Rohman, H. (2018). Maqasid al-Syari'ah mazhab Syafi'i dan urgensinya dalam ijihad kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 16, 188–204. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1737>
- Sidiq, S. (2017). Maqāṣid Asy-Syarī'ah & tantangan modernitas: Sebuah telaah pemikiran Jasser Auda. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7(1), 140–161.
- Syufa'at. (2013). Implementasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam hukum ekonomi Islam. *Al-Ahkam*, 23(2), 143. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'Ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Labatila*, 4(01), 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>
- Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāṣid al-Shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 445. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>